



3. Dalam menanggulangi tindak pencurian, Islam tidak membedakan antara pria dan wanita dan juga terhadap golongan kaum bangsawan dan kaum miskin, semuanya sama dihadapan Allah dan Syari'at Islam mengenai hukumnya. Oleh karenanya dalam menanggulangi terjadinya pencurian tersebut haruslah ditanamkan rasa keimanan, yang mana iman merupakan modal dasar dari perbuatan-perbuatan positif kondusif, disamping ia juga berperan sebagai kendali terhadap tindakan-tindakan negatif destruktif

## **B. Saran-saran**

Kejahatan itu adalah suatu tindakan yang dipengaruhi oleh faktor manusiawi, lingkungan juga hukum. Dengan kata lain rumusan undang-undang yang tidak baik pula, bahkan sikap dan tindak lanjut bagi penegak hukum dapat pula merupakan rangsangan atau dorongan sebab terjadinya kejahatan. Pencurian misalnya, sebagai ungkapan dari kekurangan, sementara kekurangan itu sendiri dapat terjadi karena tidak ada kesempatan yang merata untuk dapat memenuhi hidup melalui jalur yang sah. Dengan demikian berarti kejahatan itu terjadi karena tidak ada kesempatan yang merata untuk memenuhi kebutuhan hidup secara sah.

Namun kita tidak diam begitu saja dengan melihat kasus-kasus tersebut diatas karena sudah menjadi kewajiban kita untuk dapat mengingatkan kembali sesuai dengan rumusan amar makruf nahi munkar.